



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Tiarida Panggabean; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 2172026803830005, Tempat/Tanggal Lahir; Inguljae, 28-03-1983, Agama; Kristen, Alamat; Kp. Transito, RT001 RW002 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. Ida Wati Siregar; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 2172025510850003, Tempat/Tanggal Lahir; Siparau, 15-10-1985, Agama; Islam, Alamat; Kp. Bukit Galang II No.15, RT001 RW008, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. Mora Pardamean BR Tambunan; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 1218086406890005, Tempat/Tanggal Lahir; Gunung Pamela, 24-06-1989, Agama; Kristen, Alamat; Jl. Pantai Impian Gg. Lokan no.23, RT002 RW006, Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. Rati Daniati Sianturi; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 2172026512910001, Tempat/Tanggal Lahir; Tanjungpinang, 25-12-1991, Agama; Kristen, Alamat; Jl. Kijang Lama Gg. Putri Bintan I No. 10, RT004, RW005, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. Diah Triwulandari; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 2172026909910001, Tempat/Tanggal Lahir; Tanjungpinang, 29-09-1991, Agama; Islam, Alamat; Kp. Keter Tengah, RT002 RW004, Kel. Tembeling Tanjung, Kec. Teluk Bintan, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. Ema Sari; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 21011064601800001, Tempat/Tanggal Lahir; Bagan Siapi-api, 06-01-1980, Agama; Islam, Alamat; Jl. Kp. Jawa, RT001 RW002, Kel. Sungai Lekop, Kec.

Hal 1 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

7. Riyanti Dwi Deciani; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 2101064112910001, Tempat/Tanggal Lahir; Kijang, 01-12-1991, Agama; Islam, Alamat; Jl. Cendrawasih Kampung Wonoyoso, RT001 RW003, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

8. Dina Mariana Silalahi; Warga Negara; Indonesia, jenis kelamin; perempuan, NIK; 2172027110850002, Tempat/Tanggal Lahir; Pematang Pao, 31-10-1985, Agama; Kristen, Alamat; Jl Basuki Rachmat Gg. Tempinis 5 No 24, RT003 RW 006. Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

Kesemuanya adalah karyawan tetap PT. Panca Rasa Pratama, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri masing-masing secara bersama-sama dalam satu gugatan demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

PT. Panca Rasa Pratama; yang beralamat di Jl. DI Panjaitan No.15 KM.08 Tanjungpinang-Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Rio Sukarni, Alamat Jl. Perintis NO. 31 RT. 003/RW. 001 Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada Susilo, SH, MH. Alamat; Jl. Melati No. 39 RT.002/RW.05 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selaku HRD Manager PT. Panca Rasa Pratama, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal 2 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tanggal 22 November 2021, telah mengemukakan sebagai berikut:

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 Angka 17 jo. Pasal 1 Angka 1 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004; Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004; Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
2. Bahwa dalam gugatan *a quo* perselisihan yang timbul ialah perselisihan hak yang di ikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004; Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004; Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
4. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan dalam perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, namun perundingan bipartit tidak menghasilkan

Hal 3 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan. Selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui tingkat mediasi pada Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Tanjungpinang;

5. Bahwa Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah mengeluarkan surat anjuran Nomor 565/184/5.11.03/2021, tertanggal, 13 April 2021, yang pada amarnya menganjurkan sebagai berikut:

- 1) Agar hubungan kerja antara PT. Panca Rasa Pratama dengan pihak pekerja Sdr. Tiarida Panggabean, dkk. (10 orang) belum berakhir dan masih tetap berlanjut;
- 2) Agar pihak pengusaha PT. Panca Rasa Pratama membayar segala kekurangan dan/atau Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 bagi para pekerja yang belum dibayarkan beserta dendanya;
- 3) Agar pihak pengusaha PT. Panca Rasa Pratama memanggil kembali secara tertulis para pihak pekerja untuk masuk bekerja setelah menerima surat Anjuran ini;
- 4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
- 5) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

6. Bahwa para Penggugat pada awalnya menerima anjuran Nomor: 565/184/5.11.03/2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Tanjungpinang sedangkan Tergugat menyatakan menolak anjuran *a quo* dan hingga gugatan perkara ini diajukan oleh Para Penggugat, belum ada upaya apapun yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam rangka penyelesaian perkara *a quo*;

7. Bahwa untuk mempertahankan hak dan demi adanya kepastian hukum, dengan ini para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan Hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

B. Fakta-fakta Hukum

1. Bahwa para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap atau permanen dengan nama, mulai bekerja, bekerja dibagian, dan besarnya upah/gaji sebagai berikut:

Hal 4 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Mulai Bekerja	Bagian	Upah
1	Tiarida Panggabean	16 - 04 - 2003	Operator Produksi	Rp3.007.000,-
2	Ida Wati Siregar	09 - 08 - 2000	Operator Produksi	Rp3.007.000,-
3	Mora Pardamean Br Tambunan	14 - 12 - 2011	Operator Produksi	Rp3.007.000,-
4	Rati Daniati Sianturi	25 - 03 - 2013	Operator Produksi	Rp3.007.000,-
5	Diah Triwulandari	21 - 05 - 2012	Operator Produksi	Rp3.007.000,-
6	Ema Sari	23 - 03 - 2000	Operator Produksi	Rp3.007.000,-
7	Riyanti Dwi Deciani	23 - 07 - 2010	Operator Produksi	Rp3.007.000,-
8	Dina Mariana Silalahi	27 - 05 - 2011	Operator Produksi	Rp3.007.000,-

2. Bahwa pada tanggal 30 April 2020, antara para Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama untuk merumahkan para Penggugat terhitung sejak Tanggal 30 April 2020 yang disebabkan adanya situasi pandemi Covid-19 dengan syarat Tergugat tetap memberikan hak para Penggugat. Adapun Surat Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Surat
1	Tiarida Panggabean	043/SKB/IV/2020
2	Ida Wati Siregar	025/SKB/IV/2020
3	Mora Pardamean Br Tambunan/SKB/IV/2020
4	Rati Daniati Sianturi	079/SKB/IV/2020
5	Diah Triwulandari	071/SKB/IV/2020
6	Ema Sari	042/SKB/IV/2020
7	Riyanti Dwi Deciani	058/SKB/IV/2020
8	Dina Mariana Silalahi	063/SKB/IV/2020

3. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut tertuang 3 (tiga) Pasal yang disepakati antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu:
- 1) Pihak Pertama memutuskan untuk merumahkan Pihak Kedua dikarenakan perihal yang telah disebutkan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak Pertama akan tetap memberikan seluruh hak berupa gaji, lembur, dan insentif (jika ada sesuai penilaian KPI) sebelum masa atau waktu Pihak Kedua dirumahkan;
- 3) Pihak Pertama tetap memberikan seluruh hak berupa THR (Tunjangan Hari Raya) bagi Pihak Kedua yang telah berhak mendapatkannya;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan seluruh hak berupa gaji, lembur dan insentif (jika ada sesuai penilaian KPI) pada waktu para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Kesepakatan Bersama dan para Penggugat menerima upah/gaji terakhir adalah upah/gaji untuk bulan April 2020 maka upah/gaji yang belum dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah upah/gaji untuk bulan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021 sebesar Rp216.504.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah/Gaji yang belum dibayar	Total
1	Tiarida Panggabean	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
2	Ida Wati Siregar	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
3	Mora Pardamean Br Tambunan	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
4	Rati Daniati Sianturi	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
5	Diah Triwulandari	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
6	Ema Sari	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
7	Riyanti Dwi Deciani	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
8	Dina Mariana Silalahi	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
Total			Rp216.504.000,-

5. Bahwa Tergugat juga tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2020 secara penuh kepada para Penggugat yang beragama Kristen (Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 8) sebagaimana diatur pada Pasal (3) kesepakatan Bersama yaitu Tergugat hanya membayar THR Keagamaan kepada masing-masing para Penggugat yang beragama Kristen (Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 8) sebesar Rp1.002.333 (satu juta dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per-orang. Bahwa kekurangan THR keagamaan para Penggugat yang beragama Kristen tersebut adalah sebesar Rp8.018.668,- (delapan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Gaji Pokok	THR dibayar	Kekurangan
----	------	------------	-------------	------------

Hal 6 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



				THR
1	Tiarida Panggabean	Rp3007.000	Rp1.002.333	Rp2.004.667,-
2	Mora Pardamean BR Tambunan	Rp3007.000	Rp1.002.333	Rp2.004.667,-
3	Rati Daniati Sianturi	Rp3007.000	Rp1.002.333	Rp2.004.667,-
4	Dina Mariana Silalahi	Rp3007.000	Rp1.002.333	Rp2.004.667,-
Total				Rp8.018.668,-

Bahwa dikarenakan Tergugat dengan sengaja tidak membayar THR keagamaan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan maka, berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat kejadian perkara (peristiwa hukum) yaitu Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Jo. Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar denda keterlambatannya kepada para Penggugat yang beragama Kristen (Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 8) sebesar Rp44.102.674,- (empat puluh empat juta seratus dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Kekurangan THR	Bulan	Prosentase Denda	Total
Rp8.018.668	Januari 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Februari 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Maret 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	April 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Mei 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Juni 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Juli 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Juni 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Agustus 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	September 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	Oktober 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
	November 2021	25% + 25%	Rp 4.009.334,-
Total			Rp 44.102.674,-

Bahwa Total THR Keagamaan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat yang beragama Kristen (Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 8) adalah sebesar Rp52.121.342,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian:

Hal 7 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Kekurangan THR: Rp8.018.668,- (delapan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Denda Keterlambatan: Rp44.102.674,- (empat puluh empat juta seratus dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Total = Rp52.121.342,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka Tergugat harus dihukum untuk membayar THR Keagamaan untuk masing-masing para Penggugat yang beragama Kristen (Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 8) sebesar Rp13.030.335,- (tiga belas juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk 4 (empat) Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	THR yang harus dibayar
1	Penggugat 1	Rp13.030.335,-
2	Penggugat 3	Rp13.030.335,-
3	Penggugat 4	Rp13.030.335,-
4	Penggugat 8	Rp13.030.335,-

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Tergugat memanggil para Penggugat melalui Surat Panggilan Kerja, untuk masuk bekerja Kembali dan datang pada tanggal 28 Desember 2020, Jam 14.00. menemui HR Manager dalam rangka pemenuhan proses administrasi. Bahwa para Penggugat datang memenuhi panggilan tersebut dan menemui HR Manager, kemudian para Penggugat diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya para Penggugat diberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari kerja. Bahwa para Penggugat menolak untuk bekerja kembali dan meninggalkan perusahaan sebab, syarat tersebut sangat merugikan hak normative para Penggugat dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana upah yang seharusnya diterima oleh para Penggugat per-hari adalah Rp120.280,00 (seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) karena bekerja selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
7. Bahwa dikarenakan para Penggugat menolak untuk bekerja kembali dengan syarat menandatangani Surat Pernyataan dan menerima untuk diberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari kerja, maka Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Kerja Kedua yang isinya memanggil untuk datang pada tanggal 30 Desember 2020. Bahwa pada pemanggilan kedua tersebut para Penggugat datang memenuhi

Hal 8 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



panggilan untuk melakukan pekerjaan dengan mengajukan syarat agar Tergugat membayar sebesar Rp120.280,00 (seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) per-hari kerja sebagaimana aturan UU Ketenagakerjaan, tetapi Tergugat tidak mau bersepakat dan akhirnya para Penggugat tidak jadi bekerja;

8. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Kerja Ketiga kepada para Penggugat untuk datang bekerja pada tanggal 15 Januari 2021 dengan ketentuan upah dibayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari kerja ditambah voucher senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan syarat tertentu. Bahwa para Penggugat datang memenuhi panggilan kerja tersebut dan ketika para Penggugat menyetujui dan ingin menandatangani surat kesepakatan, ternyata Tergugat memberikan syarat tambahan yaitu para Penggugat harus melakukan *rapid tes* dengan biaya sendiri. Bahwa para Penggugat keberatan dengan syarat tersebut karena tidak memiliki biaya untuk membayar *rapid tes* tersebut karena sudah lama tidak mendapatkan upah/gaji dan akhirnya pada pemanggilan kerja ketiga tersebut juga tidak terjadi kesepakatan dan para Penggugat kembali pulang karena tidak sanggup untuk membayar biaya *rapid tes* tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan Kerja Terhadap para Penggugat dengan alasan para Penggugat tidak menghadiri panggilan kerja dan dianggap mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun rincian Surat Pemberitahuan tersebut adalah:

No	Nama	Mulai Bekerja	Masa Kerja	Nomor Surat
1	Tiarida Panggabean	16 - 04 - 2003	17 thn, 9 bln	002/P-PHK/HRD-PRP/I/ 2021
2	Ida Wati Siregar	09 - 08 - 2000	20 thn, 5 bln	001/P-PHK/HRD-PRP/I/ 2021
3	Mora Pardamean Br Tambunan	14 -12 - 2011	9 thn, 1 bln	005/P-PHK/HRD-PRP/I/ 2021
4	Rati Daniati Sianturi	25 - 03 - 2013	7 thn, 10 bln	007/P-PHK/HRD-PRP/I/ 2021
5	Diah Triwulandari	21 - 05 - 2012	8 thn, 4 bln	006/P-PHK/HRD-PRP/I/ 2021
6	Ema Sari	23 - 03 - 2000	20 thn, 10 bln	010/P-PHK/HRD-PRP/I/ 2021
7	Riyanti Dwi	23 - 07 -	10 thn, 6	003/P-PHK/HRD-

Hal 9 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



	Deciani	2010	bln	PRP/I/ 2021
8	Dina Mariana Silalahi	27 – 05 – 2011	9 thn, 8 bln	004/P-PHK/HRD- PRP/I/ 2021

Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat dengan alasan yang dibuat-buat pada tanggal 25 Januari 2021, dimana para Penggugat dianggap tidak hadir dan dikualifikasikan mengundurkan diri padahal para Penggugat selalu hadir dalam setiap panggilan kerja dan ingin bekerja tetapi Tergugat memberikan syarat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu para Penggugat diharuskan menyepakati dan menerima upah/gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari kerja (dibawah upah minimum Kota Tanjungpinang) dan Tergugat juga mengingkari atau tidak menjalankan isi dari Kesepakatan Bersama yang dibuat pada saat para Penggugat hendak dirumahkan oleh Tergugat;

10. Bahwa dikarenakan status para Penggugat adalah karyawan tetap atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka apabila Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat atas dasar keinginan Tergugat dan/atau efisiensi, maka dengan memperhatikan waktu kejadian perkara (peristiwa hukum), Tergugat harus dihukum untuk membayar uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp622.449.000,- (enam ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Perhitungan Kompensasi	
1	Tiarida Panggabean	17 Tahun, 9 Bulan	Pesangon = 2x9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa kerja = 1x6 x Rp3.007.000,-	Rp18.042.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp72.168.000	Rp10.825.200,-
			Total	Rp82.993.200,-
2	Ida Wati Siregar	20 Tahun, 5 Bulan	Pesangon = 2x9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa kerja = 1x7x	Rp21.049.000,-

Hal 10 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



			Rp3.007.000,-	
			Penggantian Hak = 15% x Rp 75.175.000,-	Rp11.276.250,-
			Total	Rp86.451.250,-
3	Mora Pardamean Br Tambunan	9 Tahun, 1 Bulan	Pesangon = 2x9x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa kerja = 1x4xRp3.007.000,-	Rp12.028.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp 66.154.000,-	Rp9.923.100,-
			Total	Rp76.077.100,-
4	Rati Daniati Sianturi	7 Tahun, 10 Bulan	Pesangon = 2x8x Rp3.007.000	Rp48.112.000,-
			Penghargaan Masa kerja = 1 x 3 x Rp3.007.000,-	Rp9.021.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp 57.133.000,-	Rp8.569.950,-
			Total	Rp65.702.950,-
5	Diah Triwulandari	8 Tahun, 4 Bulan	Pesangon = 2x9x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa kerja = 1 x 3 x Rp3.007.000,-	Rp9.021.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp 63.147.000,-	Rp9.472.050,-
			Total	Rp72.619.050,-
6	Ema Sari	20 Tahun, 10 Bulan	Pesangon = 2x9x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa kerja = 1 x 7 x Rp3.007.000,-	Rp21.049.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp 75.175.000,-	Rp11.276.250,-
			Total	Rp86.451.250,-
7	Riyanti Dwi	10 Tahun,	Pesangon =	Rp54.126.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Deciani	6 Bulan	2x9x Rp3.007.000	
			Penghargaan Masa kerja = 1 x 4 x Rp3.007.000,-	Rp12.028.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp 66.154.000,-	Rp9.923.100,-
			Total	Rp76.077.100,-
8	Dina Mariana Silalahi	9 Tahun, 8 Bulan	Pesangon = 2x9x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa kerja = 1 x 4 x Rp3.007.000,-	Rp12.028.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp 66.154.000,-	Rp9.923.100,-
			Total	Rp76.077.100,-

11. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat secara sepihak pada tanggal 25 Januari 2021 dan tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para Penggugat berhak mendapatkan upah selama proses penyelesaian perselisihan ini berlangsung;

Pasal 155 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003

(2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata ayat (2) huruf f, yang menyatakan bahwa:

Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah

Hal 12 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Menghukum Pengusaha Membayar Upah Proses selama 6 bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Tergugat harus dihukum membayar upah proses sebanyak 6 (enam) bulan upah/gaji dengan total Rp144.336.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Proses	Total
1	Tiarida Panggabean	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
2	Ida Wati Siregar	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
3	Mora Pardamean Br Tambunan	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
4	Rati Daniati Sianturi	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
5	Diah Triwulandari	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
6	Ema Sari	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
7	Riyanti Dwi Deciani	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
8	Dina Mariana Silalahi	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
Total			Rp144.336.000,-

13. Bahwa demi menjaga agar Putusan terhadap perkara *a quo* segera dilaksanakan oleh Tergugat, maka para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) per-hari kepada para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

14. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan para Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), kasasi.

Bahwa Pasal 108 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bisa mengeluarkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.

Pasal 108 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.

15. Bahwa karena gugatan para Penggugat berdasar pada hukum, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan Amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji para Penggugat pada saat dirumahkan sebesar Rp216.504.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah/Gaji yang belum dibayar	Total
1	Penggugat 1	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
2	Penggugat 2	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
3	Penggugat 3	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
4	Penggugat 4	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
5	Penggugat 5	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
6	Penggugat 6	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
7	Penggugat 7	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
8	Penggugat 8	1 x 9 x Rp 3.007.000,-	Rp27.063.000,-
Total			Rp216.504.000,-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 beserta dendanya untuk Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 8 yang beragama Kristen yaitu:

No	Nama	THR yang harus dibayar
1	Penggugat 1	Rp13.030.335,-
2	Penggugat 3	Rp13.030.335,-
3	Penggugat 4	Rp13.030.335,-
4	Penggugat 8	Rp13.030.335,-

4. Membatalkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat dengan:

Hal 14 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 002/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 1;
 - Nomor 001/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 2;
 - Nomor 005/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 3;
 - Nomor 007/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 4;
 - Nomor 006/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 5;
 - Nomor 010/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 6;
 - Nomor 003/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 7;
 - Nomor 004/P-PHK/HRD-PRP/I/2021 untuk Penggugat 8;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2021, dengan alasan atas keinginan Tergugat dan/atau efisiensi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada para Penggugat sebesar Rp144.336.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Proses	Total
1	Penggugat 1	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
2	Penggugat 2	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
3	Penggugat 3	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
4	Penggugat 4	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
5	Penggugat 5	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
6	Penggugat 6	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
7	Penggugat 7	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
8	Penggugat 8	6 x Rp 3.007.000,-	Rp18.042.000,-
Total			Rp144.336.000,-

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp622.449.000,- (enam ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Perhitungan Kompensasi	
1	Penggugat 1	17 Tahun, 9 Bulan	Pesangon = 2 x 9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1 x 6 x Rp3.007.000,-	Rp18.042.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp72.168.000	Rp10.825.200,-
			Total	Rp82.993.200,-

Hal 15 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



2	Penggugat 2	20 Tahun, 5 Bulan	Pesangon = 2 x 9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1x7x Rp3.007.000,-	Rp21.049.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp75.175.000,-	Rp11.276.250,-
			Total	Rp86.451.250,-
3	Penggugat 3	9 Tahun, 1 Bulan	Pesangon = 2 x 9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1 x 4 x Rp3.007.000,-	Rp12.028.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp66.154.000,-	Rp9.923.100,-
			Total	Rp76.077.100,-
4	Penggugat 4	7 Tahun, 10 Bulan	Pesangon = 2 x 8 x Rp3.007.000	Rp48.112.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1 x 3 x Rp3.007.000,-	Rp9.021.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp57.133.000,-	Rp8.569.950,-
			Total	Rp65.702.950,-
5	Penggugat 5	8 Tahun, 4 Bulan	Pesangon = 2 x 9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1 x 3 x Rp3.007.000,-	Rp9.021.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp63.147.000,-	Rp9.472.050,-
			Total	Rp72.619.050,-
6	Penggugat 6	20 Tahun, 10 Bulan	Pesangon = 2 x 9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1 x 7 x Rp3.007.000,-	Rp21.049.000,-
			Penggantian Hak	Rp11.276.250,-

Hal 16 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



			= 15% x Rp75.175.000,-	
			Total	Rp86.451.250,-
7	Penggugat 7	10 Tahun, 6 Bulan	Pesangon = 2 x 9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1 x 4 x Rp3.007.000,-	Rp12.028.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp66.154.000	Rp9.923.100,-
			Total	Rp76.077.100,-
8	Penggugat 8	9 Tahun, 8 Bulan	Pesangon = 2 x 9 x Rp3.007.000	Rp54.126.000,-
			Penghargaan Masa Kerja = 1 x 4 x Rp3.007.000,-	Rp12.028.000,-
			Penggantian Hak = 15% x Rp66.154.000,-	Rp9.923.100,-
			Total	Rp76.077.100,-

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) per-hari kepada para Peggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzeet*, Banding, atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara a quo;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Peggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak tetap pada pendiriannya sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Peggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan para Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 15 Desember 2021, yang selengkapny sebagai berikut:

Hal 17 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hak hubungan industrial para Penggugat tanggal 22 November 2021 karena tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa memang benar para Penggugat sebelumnya adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat, akan tetapi para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat. Karena para Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak, Tergugat telah melakukan panggilan 3 (tiga) kali secara patut tetapi para Penggugat masih mangkir untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh;
3. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2020 antara para Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan bersama untuk merumahkan para Penggugat akibat dampak pandemi covid-19. Yang mana stok produksi menumpuk sedangkan permintaan pasar mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga Tergugat harus melakukan berbagai efisiensi agar kelangsungan usaha tetap berjalan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada point 3 (tiga) tentang isi kesepakatan kutipannya tidaklah sempurna untuk itu kami kutip selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Pihak pertama memutuskan untuk merumahkan pihak kedua dikarenakan perihal yang telah disebutkan diatas;
 - 2) Pihak pertama akan tetap memberikan seluruh hak berupa gaji, lembur dan incentive (jika ada sesuai penilaian KPI) sebelum masa atau waktu pihak kedua dirumahkan;
 - 3) Pihak pertama akan memberikan seluruh hak berupa THR (tunjangan hari raya) bagi pihak kedua yang telah berhak mendapatkannya;
 - 4) Pada masa pihak kedua dirumahkan, pihak pertama tidak memberikan gaji dan tunjangan lainnya kepada pihak kedua atau tidak bekerja tidak dibayar;
 - 5) Pihak Pertama akan membayarkan biaya BPJS Pihak Kedua selama dirumahkan;
 - 6) Pihak Kedua tetap dinyatakan sebagai karyawan sesuai status karyawan sebelumnya yaitu sebagai karyawan permanen;
 - 7) Jika situasi membaik dan Pihak Pertama dalam hal ini perusahaan beraktifitas kembali maka Pihak Kedua akan segera dihubungi untuk dapat beraktifitas kembali dengan melihat situasi dan kondisi saat itu.Dengan sama-sama memperhatikan kondisi pihak pertama maupun Pihak Kedua sehingga dimungkinkan untuk dibuat kembali Kesepakatan Bersama Baru saat akan dimulai beraktifitas kembali;

Hal 18 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sangat jelas dan nyata sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan bersama dalam butir ke- 4 (empat) “pada masa Pihak Kedua dirumahkan, Pihak Pertama tidak memberikan gaji dan tunjangan lainnya kepada Pihak Kedua atau tidak bekerja tidak dibayar” maka gugatan dari para Penggugat harus ditolak;
6. Bahwa tentang gugatan para Penggugat kurang bayar uang THR sebagaimana tercantum dalam point 5 (lima) ditambah denda keterlambatan adalah terlalu mengada-ada. Tergugat membayar uang THR keagamaan tahun 2020 kepada tergugat secara proporsional karena para Penggugat tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh disebabkan karena dampak pandemi covid-19 perusahaan menerapkan upah Rp100 000,- (seratus ribu rupiah) tambah voucher belanja senilai Rp20 000,- dan BPJS 100% (seratus persen) ditanggung perusahaan. Terhadap pekerja/buruh yang melaksanakan kewajibannya THR tahun 2020 tetap dibayar penuh. Untuk itu gugatan dari para Penggugat harus ditolak;
7. Bahwa Tergugat sebelum memanggil para Penggugat telah membuat surat edaran yang isinya berbunyi “terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 akan diberlakukan upah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku” surat edaran tersebut juga disampaikan kepada PHI pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang diterima oleh sdr. Rizal pada tanggal 12 Januari 2021 dan ditembuskan juga kepada Kadisnaker Kota Tanjungpinang bahkan Tergugat juga membuat himbauan yang dibuat dalam bentuk spanduk berukuran 1 meter x 4 meter yang dipasang samping pintu gerbang perusahaan agar pekerja/buruh yang belum bergabung mengetahuinya untuk segera bergabung;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada point (6), (7) dan (8) terlalu mengada-ada tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. tergugat telah membuat surat edaran Nomor 001/HRD-SE/XII/2020 tentang pemberlakuan upah sebagaimana aturan yang berlaku di Kota Tanjungpinang yaitu upah pokok RP3.014.000,- (tiga juta empat belas ribu rupiah). Fakta hukum yang terjadi adalah Tergugat setelah menerbitkan surat edaran dan surat panggilan kepada para Penggugat untuk bekerja kembali. Tergugat dengan para Penggugat membuat surat kesepakatan yang isinya para pekerja/buruh diberikan target minimal dalam pencapaian produksi (sebagaimana butir (7) surat kesepakatan tanggal 30 April 2020) yang berbunyi “jika situasi membaik dan pihak pertama dalam hal ini perusahaan beraktifitas kembali maka pihak kedua akan segera dihubungi untuk dapat beraktifitas kembali dengan melihat situasi dan kondisi saat itu. Dengan tetap sama-sama memperhatikan kondisi pihak pertama maupun

Hal 19 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua sehingga dimungkinkan untuk dibuat kembali kesepakatan bersama baru saat akan mulai beraktifitas kembali” Target minimal ini dibuat oleh Tergugat bertujuan untuk mendisiplinkan pekerja/buruh karena tidak ada aturan yang mengatur tentang kedisiplinan. Namun apabila karyawan mendapatkan hasil produksi melebihi dari target yang di tentukan (over target) akan diberikan bonus berupa *incentive* namun para Penggugat menolak untuk menandatangani. Oleh karena gugatan para Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan terlalu mengada-ada maka harus gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa memang benar pada bulan Desember 2020 Tergugat menetapkan aturan terhadap setiap karyawan yang meninggalkan perusahaan karena tugas luar, cuti atau dirumahkan sebelum masuk bekerja kembali diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan *anti-gen* sebagai tindakan preventif karena Kota Tanjungpinang saat itu termasuk kategori zona merah;
10. Bahwa para Penggugat tidak mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya. Tergugat telah menunjuk perwakilan perusahaan (sdr. Mustardi) untuk melakukan dialog dengan para Penggugat tentang biaya *anti-gen* yang pada pokoknya perwakilan perusahaan akan membayar seluruh biaya *anti-gen* akan tetapi sangat di sayangkan para Penggugat menolak tawaran yang diberikan oleh perwakilan perusahaan (Tergugat) oleh karenanya gugatan dari para Penggugat harus ditolak;
11. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya point (12) dan (13) berkaitan dengan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi (kami kutip selengkapnya) “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dan pada point gugatan tentang gugatan upah proses sangat jelas dan nyata bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 september 2011 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memutuskan frase “belum ditetapkan” pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat gugatan para Penggugat ini tidaklah benar, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 itu sendiri. Dimana pengusaha dan pekerja/buruh harus melaksanakan kewajibannya sampai adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan menerima hak-hak sebagai pekerja. Dengan kata

Hal 20 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain seseorang dapat memperoleh haknya sebagai pekerja apabila pekerja itu masih melaksanakan pekerjaannya/kewajibannya. Dengan tidak adanya pelaksanaan kewajiban dari para Penggugat sebagai pekerja/buruh maka segala hak-hak dari para Penggugat tidak dapat lagi diperoleh dari Tergugat sebagai pengusaha;

12. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat telah mengikuti semua prosedur yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui himbauan dengan spanduk, surat edaran, Panggilan (I), (II) bahkan Panggilan (III) namun para Penggugat tidak hadir (mangkir) untuk menjalankan pekerjaannya/kewajibannya akan tetapi mengundurkan diri secara sepihak (dikualifikasikan mengundurkan diri) sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk itu tuntutan pembayaran uang pesangon yang dimintakan para Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam gugatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran pesangon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara yang amar putusannya berbunyi:

1. Menolak gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Atau jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 23 Desember 2021, dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-29 dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1.; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 1 bulan April 2020;
2. P-2; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 2 bulan April 2020;
3. P-3; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 3 bulan April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 4 bulan April 2020;
5. P-5; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 5 bulan April 2020;
6. P-6; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 6 bulan April 2020;
7. P-7; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 7 bulan April 2020;
8. P-8; fotokopi Kartu Tanda Karyawan Tergugat, dan Slip Gaji Penggugat 8 bulan Februari 2020;
9. P-9; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat 1, No 043/SKB/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
10. P-10; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat 2, No 025/SKB/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
11. P-11.; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat 4, No 079/SKB/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
12. P-12; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat 5, No 071/SKB/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
13. P-13; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat 6, No 042/SKB/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
14. P-14; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat 7, No 056/SKB/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
15. P-15; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat 8, No 063/SKB/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
16. P-16; fotokopi Pengajuan Kas Bon untuk THR Natalan 2020, atas nama Penggugat 1, Penggugat 8, Penggugat 3, Puti Pasaribu dan Penggugat 4, tanggal 22 Desember;
17. P-17; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 1, tanggal 25 Januari 2021;
18. P-18; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 2, tanggal 25 Januari 2021;
19. P-19; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 3, tanggal 25 Januari 2021;
20. P-20; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 4, tanggal 25 Januari 2021;
21. P-21.; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 5, tanggal 25 Januari 2021;
22. P-22; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 6, tanggal 25 Januari 2021;

Hal 22 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.P-23; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 7, tanggal 25 Januari 2021;
- 24.P-24; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat 8, tanggal 25 Januari 2021;
- 25.P-25; fotokopi foto kehadiran para Penggugat, pada tanggal 28 Desember 2020 jam 14.24, memenuhi Panggilan Kerja 1, tetapi para Penggugat diminta menandatangani Surat Pernyataan bahwa upahnya akan dibayar Rp100.000,00 perhari, karena para Penggugat menolak tanda tangan, maka tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;
- 26.P-26; fotokopi foto kehadiran para Penggugat, pada tanggal 16 Januari 2021 jam 10.02, memenuhi Panggilan Kerja 3, pada saat itu Tergugat mensyaratkan bahwa para Penggugat harus melakukan anti gen dengan biaya sendiri, dan para Penggugat menolak karena tidak punya uang;
- 27.P-27; fotokopi Surat dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kota Tanjungpinang, kepada Pimpinan Perusahaan PT. Panca Rasa Pratama dan Ketua PUK SPAI FSPMI PT. Panca Rasa Pratama, tanggal 27 Januari 2021, tentang Panggilan;
- 28.P-28; fotokopi Surat dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kota Tanjungpinang, kepada Pimpinan Perusahaan PT. Panca Rasa Pratama dan Ketua PUK SPAI FSPMI PT. Panca Rasa Pratama, tanggal 27 Januari 2021, tentang Panggilan 2;
- 29.P-29; fotokopi Daftar Hadir dan Risalah Perundingan antara pihak para Penggugat dengan pihak Tergugat, tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat P-16 yang merupakan kopi dari scan;

Menimbang bahwa demikian pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-9 dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1; fotokopi Surat Edaran dari Tergugat No 001/HRD-SE/XII/2020, ditujukan kepada seluruh pekerja Tergugat, tanggal 15 Desember 2020;
2. T-2; fotokopi Surat Panggilan Kerja dari Tergugat kepada Penggugat 1, tanggal 15 Desember 2020;
3. T-3; fotokopi Surat Panggilan Kedua dari Tergugat kepada Penggugat 1, tanggal 29 Desember 2020;
4. T-4; fotokopi Surat Panggilan Ketiga dari Tergugat kepada Penggugat 1, tanggal 11 Januari 2021;

Hal 23 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5; fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Marsinta Juliana Sinambela, No 081/SKB/IX/2020, tanggal 21 September 2020;
6. T-6; fotokopi Surat Pernyataan, No 004/HRD-SP/II/2021, tanggal 18 Januari 2021, atas nama Pujiati;
7. T-7; fotokopi Internal Memo, No 77/IM/HRD-PRPGROUP/XI/2020, tanggal 21 Desember 2020, tentang melakukan rapid test;
8. T-8; fotokopi Bukti Pengiriman Surat dari Tergugat kepada Penggugat 1, tanggal 06 Februari 2021;
9. T-9; fotokopi screenshot Whatsapp dari Tergugat, tanggal 27 Desember 2020;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat T-2, T-3, T-4 yang merupakan foto kopi dari foto kopi sedangkan bukti surat T-9 merupakan foto kopi dari print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Seri Ariyana dan Asih Meinami, dan saksi sebelum memberikan kesaksian bersumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Seri Ariyana;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak April 2016 s/d Januari 2021;
 - Bahwa saksi bekerja bersama-sama dengan para Penggugat;
 - Bahwa para Penggugat dirumahkan sejak 20 April 2020 dengan alasan covid;
 - Bahwa para Penggugat dipanggil oleh Tergugat ada yang melalui WA dan ada yang melalui Surat Panggilan;
 - Bahwa para Penggugat telah hadir beramai-ramai memenuhi panggilan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
 - Bahwa setahu saksi para Penggugat di PHK oleh Tergugat pada tanggal 25 Januari 2021 dengan alasan mangkir;
 - Bahwa diantara para Penggugat ada yang mengalami kekurangan THR nya;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat mewajibkan para Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya sebagai berikut:
 - a. Dibayar Rp100.000,00 perhari;
 - b. Kalau tidak tercapai target 2 kali dalam sebulan akan diberikan scorsing;

Hal 24 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelum masuk bekerja para Penggugat diwajibkan rapat test dengan biaya sendiri;

- Bahwa para Penggugat menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;

2) Asih Meinami;

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat dengan alasan covid;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat menuntut hak-haknya karena di PHK sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa para Penggugat sebelum di PHK, telah dipanggil oleh Tergugat, tetapi para Penggugat tidak semuanya menerima panggilan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mustardi dan Heri Kurniawan, dan saksi sebelum memberikan kesaksian bersumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Mustardi;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak 2012 sampai sekarang, dengan jabatan terakhir sebagai senior manager;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat karena tidak memenuhi panggilan oleh Tergugat;
- Bahwa benar para Penggugat untuk bekerja harus SWAB/anti gen dengan biaya sendiri;
- Bahwa bagi para Penggugat karena di rumahkan THR tidak dibayar penuh;
- Bahwa para Penggugat dirumahkan karena defisit;

2) Heri Kurniawan:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja Tergugat sejak 2019 s/d sekarang;
- Bahwa saksi bekerja untuk urusan internal perusahaan.

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Hal 25 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan apakah terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, para Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya;

Menimbang bahwa didalam gugatannya para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:
 - 1) Penggugat 1; mulai bekerja sejak 16 April 2003, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
 - 2) Penggugat 2; mulai bekerja sejak 09 Agustus 2000, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
 - 3) Penggugat 3; mulai bekerja sejak 14 Desember 2011, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
 - 4) Penggugat 4; mulai bekerja sejak 25 Maret 2013, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
 - 5) Penggugat 5; mulai bekerja sejak 21 Mei 2012, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
 - 6) Penggugat 6; mulai bekerja sejak 23 Maret 2000, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
 - 7) Penggugat 7; mulai bekerja sejak 23 Juli 2010, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
 - 8) Penggugat 8; mulai bekerja sejak 27 Mei 2011, sebagai operator produksi, dengan upah terakhir Rp3.007.000 per bulan;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2020, antara Para Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk merumahkan Para Penggugat terhitung tanggal 30 April 2020 yang disebabkan adanya situasi pandemi Covid-19 dengan syarat Tergugat tetap memberikan hak Para Penggugat, yang isinya sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama memutuskan untuk merumahkan Pihak Kedua dikarenakan perihal yang telah disebutkan diatas;

Hal 26 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak Pertama akan tetap memberikan seluruh hak berupa gaji, lembur, dan insentif (jika ada sesuai penilaian KPI) sebelum masa atau waktu Pihak Kedua dirumahkan;
 - 3) Pihak Pertama tetap memberikan seluruh hak berupa THR bagi Pihak Kedua yang telah berhak mendapatkannya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan upah dan insentif pada waktu para Penggugat dirumahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Kesepakatan Bersama, dan para Penggugat menerima upah/gaji terakhir pada bulan April 2020, maka upah/gaji yang belum dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah Mei 2020 s/d Januari 2021 (9 bulan) sebesar Rp216.504.000,-
 - Bahwa Tergugat tidak membayar THR tahun 2020 secara penuh kepada para Penggugat yang beragama Kristen (Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 8) sebagaimana diatur pada Pasal (3) Kesepakatan Bersama, yang masing-masing baru menerima sebesar Rp1.002.333, sehingga kekurangan THR ditambah dengan bunganya sebesar Rp52.121.342;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Tergugat memanggil para Penggugat untuk datang pada tanggal 28 Desember 2020, Jam 14.00. menemui HR Manager, dan para Penggugat datang memenuhi panggilan tersebut, kemudian para Penggugat diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya para Penggugat diberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari kerja dan para Penggugat menolak karena syarat tersebut sangat merugikan (dibawah normatif), dan pada saat itu para Penggugat meminta upah per-hari adalah Rp120.280,00 karena bekerja selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Kerja Kedua yang isinya memanggil untuk datang pada tanggal 30 Desember 2020, dan para Penggugat datang memenuhi panggilan untuk melakukan pekerjaan dengan mengajukan syarat agar Tergugat membayar sebesar Rp120.280,00 (seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) per-hari kerja sebagaimana aturan UU Ketenagakerjaan, tetapi Tergugat tidak mau bersepakat dan akhirnya para Penggugat tidak jadi bekerja;
 - Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Kerja Ketiga, untuk datang bekerja pada tanggal 15 Januari 2021 dengan ketentuan upah dibayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari kerja ditambah voucher senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan syarat tambahan yaitu para Penggugat harus melakukan *rapid tes* dengan biaya sendiri, dan para Penggugat keberatan karena tidak memiliki biaya untuk membayar *rapid tes*

Hal 27 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan akhirnya pada pemanggilan kerja ketiga tersebut juga tidak terjadi kesepakatan;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat dengan alasan para Penggugat tidak menghadiri panggilan kerja dan dianggap mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan yang mempunyai hubungan hukum yang kuat dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang diajukan para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji para Penggugat pada saat dirumahkan sebesar Rp216.504.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat 1 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$
- 2) Penggugat 2 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$
- 3) Penggugat 3 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$
- 4) Penggugat 4 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$
- 5) Penggugat 5 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$
- 6) Penggugat 6 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$

Hal 28 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Penggugat 7 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$

8) Penggugat 8 = $1 \times 9 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}27.063.000,00$

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan upah dan insentif pada waktu para Penggugat dirumahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Kesepakatan Bersama, dan para Penggugat menerima upah/gaji terakhir pada bulan April 2020, maka upah/gaji yang belum dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah Mei 2020 s/d Januari 2021 (9 bulan) sebesar Rp216.504.000,-;

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa sangat jelas dan nyata sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan bersama dalam butir ke- 4 (empat) pada masa Pihak Kedua dirumahkan, Pihak Pertama tidak memberikan gaji dan tunjangan lainnya kepada Pihak Kedua atau tidak bekerja tidak dibayar, maka gugatan dari para Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan oleh para Penggugat didalam persidangan (**Vide Bukti Surat P-9, Bukti Surat P-10, Bukti Surat P-11, Bukti Surat P-12, Bukti Surat P-13, Bukti Surat P-14 dan Bukti Surat P-15**), maka Majelis Hakim akan menyampaikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal (2) Kesepakatan Bersama antara para Penggugat dengan Tergugat yang selengkapny menyatakan bahwa Pihak Pertama akan tetap memberikan seluruh hak berupa gaji, lembur dan insentif (jika ada sesuai penilaian KPI) sebelum masa atau waktu Pihak Kedua dirumahkan;

Menimbang bahwa terhadap bunyi Pasal (2) Kesepakatan Bersama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diayar oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua tentang upah/gaji, lembur dan insentif adalah sebelum Pihak Kedua dirumahkan, dan bukan selama Pihak Kedua dirumahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 2 tersebut tidak beralasan hukum, untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2020 beserta dendanya untuk para Penggugat yang beragama Kristen sejumlah Rp52.121.340,00 dengan perincian sebagai berikut:

1) Penggugat 1 = Rp13.030.335,00

Hal 29 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat 3 = Rp13.030.335,00
- 3) Penggugat 4 = Rp13.030.335,00
- 4) Penggugat 8 = Rp13.030.335,00

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat melakukan PHK kepada para Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 8 masih berhak mendapatkan THR, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 6 Tahun 2016, dengan demikian cukup beralasan hukum petitum gugatan para Penggugat angka 3 tersebut, untuk itu haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 8 pada Tahun 2020, baru menerima THR masing-masing sebesar Rp1.002.333,00, sedangkan upah pokok per bulan masing-masing adalah Rp3.007.000,00, maka Tergugat berkewajiban membayar kekurangan THR Tahun 2020 kepada Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 8:

- 1) Penggugat 1 sebesar Rp2.004.667,00;
- 2) Penggugat 3 sebesar Rp2.004.667,00;
- 3) Penggugat 4 sebesar Rp2.004.667,00; dan
- 4) Penggugat 8 sebesar Rp2.004.667,00;

Total = Rp8.018.668,00 (delapan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa membatalkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat:

Menimbang bahwa pemanggilan Tergugat kepada para Penggugat ada yang disampaikan melalui surat dan sebagian hanya melalui pesan WhatsApp dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi dari para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut tidak dilakukan secara patut, sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikian cukup beralasan hukum petitum gugatan para Penggugat angka 4 tersebut, untuk itu haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara para

Hal 30 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2021, dengan alasan atas keinginan Tergugat dan/atau efisiensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada para Penggugat sebesar Rp144.336.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat 1 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 2) Penggugat 2 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 3) Penggugat 3 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 4) Penggugat 4 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 5) Penggugat 5 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 6) Penggugat 6 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 7) Penggugat 7 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 8) Penggugat 8 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$

Menimbang bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 6 tersebut cukup beralasan hukum, untuk itu haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 6 tersebut dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat berkewajiban membayar upah proses kepada para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat 1 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 2) Penggugat 2 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 3) Penggugat 3 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 4) Penggugat 4 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 5) Penggugat 5 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 6) Penggugat 6 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 7) Penggugat 7 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$
- 8) Penggugat 8 = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 = \text{Rp}18.042.000,00$

Total = Rp144.336.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk

Hal 31 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp622.449.000,- (enam ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat 1; total = Rp82.993.200,00
- 2) Penggugat 2; total = Rp86.451.250,00
- 3) Penggugat 3; total = Rp76.077.100,00
- 4) Penggugat 4; total = Rp65.702.950,00
- 5) Penggugat 5; total = Rp72.619.050,00
- 6) Penggugat 6; total = Rp86.451.250,00
- 7) Penggugat 7; total = Rp76.007.100,00
- 8) Penggugat 8; total = Rp76.007.100,00

Menimbang bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka petitum gugatan para Penggugatn angka 7 tersebut cukup beralasan hukum, untuk itu haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang petitum gugatan para Penggugat angka 7 tersebut dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar kompensasi kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat 1;
 - Mulai bekerja pada Tergugat 16 April 2003 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 17 tahun dan 9 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}54.126.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = $6 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}18.042.000,00$
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}72.168.000,00 = \text{Rp}10.825.200,00$

Sub Total 1 = Rp82.993.200,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- 2) Penggugat 2;

Hal 32 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai bekerja pada Tergugat 09 Agustus 2000 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 20 tahun dan 5 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
- Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}54.126.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}21.049.000,00$
- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}75.175.000,00 = \text{Rp}11.276.250,00$
Sub Total 2 = Rp86.451.250,00 (delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 3) Penggugat 3;
 - Mulai bekerja pada Tergugat 14 Desember 2011 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 9 tahun dan 1 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}54.126.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}12.028.000,00$
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}66.154.000,00 = \text{Rp}9.923.100,00$
Sub Total 3 = Rp76.077.100,00 (tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- 4) Penggugat 4;
 - Mulai bekerja pada Tergugat 25 Maret 2013 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 7 tahun dan 10 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
 - Uang pesangon = $8 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}48.112.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}9.021.000,00$
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}57.113.000,00 = \text{Rp}8.569.950,00$
Sub Total 4 = Rp65.702.950,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 5) Penggugat 5;
 - Mulai bekerja pada Tergugat 21 Mei 2012 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 8 tahun dan 4 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}54.126.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}9.021.000,00$
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}63.147.000,00 = \text{Rp}9.472.050,00$
Sub Total 5 = Rp72.619.050,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah);

Hal 33 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Penggugat 6;

- Mulai bekerja pada Tergugat 23 Maret 2000 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 20 tahun dan 11 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}54.126.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}21.049.000,00$
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}75.175.000,00 = \text{Rp}11.276.250,00$
- Sub Total 6 = Rp86.451.250,00 (delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

7) Penggugat 7;

- Mulai bekerja pada Tergugat 23 Juli 2010 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 10 tahun dan 6 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}54.126.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}12.028.000,00$
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}66.154.000,00 = \text{Rp}9.923.100,00$
- Sub Total 7 = Rp76.077.100,00 (tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah);

8) Penggugat 8;

- Mulai bekerja pada Tergugat 27 Mei 2011 dan di PHK 15 Januari 2021, sehingga masa kerja = 9 tahun dan 8 bulan, dengan upah terakhir Rp3.007.000,00
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 2 = \text{Rp}54.126.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}3.007.000,00 \times 1 = \text{Rp}12.028.000,00$
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}66.154.000,00 = \text{Rp}9.923.100,00$
- Sub Total 8 = Rp76.077.100,00 (tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Total kompensasi = $\text{Rp}82.993.200,00 + \text{Rp}86.451.250,00 + \text{Rp}76.077.100,00 + \text{Rp}65.702.950,00 + \text{Rp}72.619.050,00 + \text{Rp}86.451.250,00 + \text{Rp}76.077.100,00 + \text{Rp}76.077.100,00 = \text{Rp}622.449.000,00$ (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah)

Hal 34 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per-hari kepada para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum tentang uang paksa (*dwangsom*), karena perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang secara hukum ketenagakerjaan sangat jelas kedudukan hukum dan upaya-upaya hukumnya, dan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv tentang Uang Paksa, dimana uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (*Yurisprudensi No. 793 K/SIP/1972, tanggal 26 Februari 1973*), maka terhadap permohonan petitum gugatan para Penggugat angka 8 tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzeet*, Banding, atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut oleh karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg;

Menimbang bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 3 Tahun 2000, dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan para Penggugat yang nilainya gugatannya melebihi dari Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat, yang sampai saat ini nilainya sejumlah = Rp1.305.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka didalam putusan haruslah dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan THR kepada Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 8 pada Tahun 2020, sejumlah = Rp8.018.668,00 (delapan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada para Penggugat sejumlah = Rp144.336.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah = Rp622.449.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat, yang sampai saat ini nilainya sejumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 oleh: **Boy Syailendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suhamadi, S.E, S.H., M.H.**, dan **Yashoki Zalukhu, S.H.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini: Kamis tanggal 10 Maret 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Suhadmadi SE. SH. MH.,

Hal 36 dari 37 Putusan Perkara PHI No 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yashoki Zalukhu, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Ulfah Henny**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suhadmadhi, S.E., S.H., M.H.

Boy Syailetra, S.H.,

Yasokhi Zalukhu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj Ulfah Henny,

Rincian Biaya Perkara:

- Materai Putusan	Rp10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp1.090.000,00
- Administrasi	Rp75.000,00

Penerimaan Negara:

- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- PNBP Panggilan Pertama para Penggugat	:Rp80.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat ...	:Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:Rp1.305.000,00